

ABSTRAK

Meilinda Dwi Hindayani: TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM PADA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM PASAL 76E UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NO.35 TAHUN 2014

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak berupa pencabulan. Secara teori pencabulan merupakan serangkaian perbuatan yang melanggar kesopanan seperti meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, dalam teori tersebut tidak disebutkan adanya unsur persetubuhan. Namun dalam prakteknya ditemukan korban anak usia 15 (lima belas) tahun yang dicabuli oleh pamannya hingga mengandung.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: (1). Unsur dari tindak pidana pencabulan, (2). Sanksi bagi pelaku pencabulan, (3). Perspektif hukum pidana Islam pada tindak pidana pencabulan.

Kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori pemidanaan, yaitu teori gabungan antara absolut dan relative. Selain itu juga menggunakan teori tujuan pokok hukum pidana Islam atau *maqashid al-syari'ah* tentang *hifdzu al-nasl* yaitu memelihara keturunan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif berupa pasal 76E Undang-undang perlindungan anak dengan metode penelitian deskriptif, menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan sumber data sekunder serta bahan hukum primer dan sekunder. Studi dokumen dan studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan: (1). Adanya kesamaan unsur tindak pidana pencabulan anak dalam hukum pidana Islam dengan pasal 76E Undang-undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014. Yaitu adanya unsur aniaya berupa pemaksaan terhadap korban yang mengakibatkan korban sulit bahkan tidak bisa menolak untuk tidak menerima perbuatan pelaku, (2). Sanksi terhadap pasal 76E Undang-undang perlindungan anak No. 35 Tahun 2014 sebelumnya telah mengalami dua kali perubahan yaitu pada tahun 2014 dan 2016 dari perubahan tersebut menghasilkan penambahan sanksi bagi pelaku. Namun sanksi tersebut merupakan implementasi dari sanksi *ta'zir* dalam hukum pidana Islam. Sanksi *ta'zir* merupakan sanksi yang ditentukan oleh hakim, berupa sanksi penjara, denda, pengungkapan identitas pelaku, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik, (3). Perspektif hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pencabulan anak sebagai korban berbanding lurus dengan hukum positif. Karena pencabulan terhadap anak dalam hukum pidana Islam tidak diatur secara spesifik mengenai unsur dan sanksinya melainkan disebut sebagai perbuatan yang mendekati zina dan termasuk kedalam *jarimah ta'zir*. Sedangkan dalam hukum pidana positif semua unsur dan sanksi tindak pidana pencabulan anak sebagai korban berdasarkan pada hukum pidana Islam dan sanksinya merupakan implementasi dari sanksi *ta'zir* dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Pencabulan, Tindak Pidana, Hukum Pidana Islam